



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara perdata permohonan, pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan;

MARIATI PINEM, Umur 66 Tahun, tempat dan tanggal lahir Kuta Bunga, 23 Oktober 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Agama Katolik, Kuta Bunga Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Sdk tentang penunjukan Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Sdk tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Sdk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan CUMAN TARIGAN menurut adat dan kepercayaan Karo yang diselenggarakan pada 05 April 1984, sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Lau Bagot No : 470/341/KD/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Lau Bagot yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lau Bagot SUNARDI
2. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan CUMAN TARIGAN telah dikarunia 1 (Satu) orang Anak Yaitu :
 1. MELKARDO TARIGAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 12 Mei 1985
3. Bahwa anak Pemohon dengan Almarhum Suami sudah tidak terdaftar lagi di Kartu Keluarga karena sudah berumah tangga
4. Bahwa pada tanggal 09 November 2020, suami Pemohon yang bernama : CUMAN TARIGAN telah meninggal dunia, sesuai dengan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Nomor 3171-KM-27112020-0057, Tanggal, 12 Juli 2023

5. Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka sampai saat ini Pemohon MARIATI PINEM dan Suami Pemohon CUMAN TARIGAN tersebut belum mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi, sedangkan Akta Perkawinan tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Pengesahan Perkawinan sebagai Bukti Perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon sah menurut hukum agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi guna Pengurusan Ahli Waris
7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon;

Berdasarkan Permohonan Pemohon

Pemohon bermohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang berkenan kiranya untuk menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara MARIATI PINEM (Pemohon) dengan suami Pemohon CUMAN TARIGAN menurut tata cara Adat dan Kepercayaan Karo yang diselenggarakan pada 05 April 1984, sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Lau Bagot No : 470/341/KD/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Lau Bagot yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lau Bagot SUNARDI adalah **SAH MENURUT HUKUM**
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk mendaftarkan/mencatatkan Perkawinan Pemohon MARIATI PINEM dengan suami/Pemohon CUMAN TARIGAN kedalam register perkawinan yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Akta Perkawinannya;
4. Membebaskan Biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara langsung ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya pemohon telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang terdiri dari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No 1211036310580001 atas nama Mariati Pinem yang dikeluarkan pada tanggal 06-12-2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-27112020-0057 atas nama Cuman Tarigan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI pada tanggal 12 Juli 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1298/T/P/2008 atas nama Melkardo Tarigan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, yang pada tanggal 26 Agustus 2008, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1211030104110001 atas nama Mariati Pinem yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi pada tanggal 04 April 2011, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/341/KD/2024 yang menerangkan telah dilangsungkan perkawinan menurut adat dan kepercayaan karo antara Cuman Tarigan dan Mariati Pinem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lau Bagot pada tanggal 26 Juli 2024, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah disesuaikan dengan aslinya serta telah diberi meterai, maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, keseluruhan surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon, selanjutnya pemohon menghadirkan dua orang saksi untuk didengar keterangannya didalam persidangan, dan seluruh saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. MUSA GINTING;

- Bahwa, Saya dihadirkan di persidangan pada hari ini sebagai Saksi dari Permohonan Pemohon yaitu permohonan pendaftaran perkawinan terlambat ;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Cuman Tarigan;
- Bahwa, Pemohon menikah hanya menurut adat dan kepercayaan karo;
- Bahwa, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Cuman Tarigan pada tanggal 5 April 1984;
- Bahwa, Pemohon melangsungkan pernikahan di Desa Lau Bagot kecamatan Tiga Lingga;
- Bahwa, pernikahan Pemohon haya dilangsungkan secara adat karo dan tidak di langsungkan pernikahan secara agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Suami dari Pemohon saat ini sudah meninggal;
- Bahwa, Saya tidak tahu kapan tanggal pastinya suami Pemohon meninggal, adapun yang kami tahu suami Pemohon telah meninggal di Jakarta;
- Bahwa, Saya tidak tahu, mengapa baru sekarang Pemohon mengurus dan hendak mencatatkan pernikahannya sehingga pemohon mengajukan permohonan pendaftaran perkawinan terlambat ke pengadilan;
- Bahwa, Pemohon dan Cuman Tarigan memiliki 1 (satu) anak laki-laki dari pernikahan mereka yaitu, Melkardo Tarigan;
- Bahwa, Adapun yang Saya ketahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran perkawinan terlambat ialah karena Pemohon sudah tua dan untuk keperluan adat karo;

2. GEMBIRA PERANGIN-ANGIN;

- Bahwa, Saya dihadirkan di persidangan pada hari ini sebagai Saksi dari Permohonan Pemohon yaitu permohonan pendaftaran perkawinan terlambat ;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Cuman Tarigan;
- Bahwa, Pemohon menikah hanya menurut adat dan kepercayaan karo;
- Bahwa, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Cuman Tarigan pada tanggal 5 April 1984;
- Bahwa, Pemohon melangsungkan pernikahan di Desa Lau Bagot kecamatan Tiga Lingga;
- Bahwa, pernikahan Pemohon haya dilangsungkan secara adat karo dan tidak di langsungkan pernikahan secara agama;
- Bahwa, Suami dari Pemohon saat ini sudah meninggal;
- Bahwa, Saya tidak tahu kapan tanggal pastinya suami Pemohon meninggal, adapun yang kami tahu suami Pemohon telah meninggal di Jakarta;
- Bahwa, Saya tidak tahu, mengapa baru sekarang Pemohon mengurus dan hendak mencatatkan pernikahannya sehingga pemohon mengajukan permohonan pendaftaran perkawinan terlambat ke pengadilan;
- Bahwa, Pemohon dan Cuman Tarigan memiliki 1 (satu) anak laki-laki dari pernikahan mereka yaitu, Melkardo Tarigan;
- Bahwa, Adapun yang Saya ketahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran perkawinan terlambat ialah karena Pemohon sudah tua dan untuk keperluan adat karo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala hal yang telah tertulis di dalam Berita Acara Sidang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan perihal penetapan pencatatan perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Cuman Tarigan, yang mana penetapan tersebut untuk selanjutnya akan digunakan oleh Pemohon dalam proses pelaporan, pencatatan dan penerbitan akta perkawinan antara Pemohon dengan Cuman Tarigan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal apakah Pemohon dengan Cuman Tarigan telah pernah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana yang di atur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diketahui bahwa untuk menyatakan suatu perkawinan telah dilakukan secara sah, maka perkawinan tersebut haruslah telah dilakukan menurut tata cara ajaran agama atau kepercayaan tertentu. Maka untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari seluruh alat bukti yang telah diajukan, Pemohon dapat membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Cuman Tarigan telah pernah melakukan perkawinan sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, terdapat beberapa alat bukti yang perlu untuk diperhatikan yang memiliki relevansi terhadap permohonan Pemohon. Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Nomor 470 / 341 / KD / 2024 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Lau Bagot tanggal 26 Juli 2024. Dalam surat tersebut, Kepala Desa Lau Bagot

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 1984, antara Pemohon dengan Cuman Tarigan, telah dilangsungkan perkawinan secara adat istiadat Karo di hadapan Kepala Kampung Desa Lau Bagot, Anak Beru, Senina dan Kalimbubu. Pada alat bukti surat P-5 tersebut tidak diterangkan atau tidak dijelaskan perihal prosesi yang telah dilakukan oleh Pemohon sesuai dengan ajaran agama yang dipercaya atau dianut oleh Pemohon dan Cuman Tarigan. Bukti P-5 tersebut juga dikuatkan dengan keterangan dari para saksi yang dihadirkan di persidangan. Dimana para saksi tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Cuman Tarigan tidak pernah melakukan pemberkatan perkawinan, atau dengan kata lain, bahwa antara Pemohon dengan Cuman Tarigan tidak pernah melakukan perkawinan menurut tatacara agama yang dipercaya atau dianut oleh Pemohon dengan Cuman Tarigan. Sementara itu apabila memperhatikan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon (Mariati Pinem) diketahui bahwa Pemohon menganut kepercayaan / agama Katholik, maka seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Cuman Tarigan telah dilakukan secara sah, Pemohon harus dapat membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Cuman Tarigan telah diberkati oleh pemuka agama pada Gereja Katolik dibuktikan dengan adanya Surat Pemberkatan Pernikahan yang ditanda tangani oleh Pastor / Pendeta yang memberkati pernikahan Pemohon dengan Cuman Tarigan. Oleh karena dari seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim tidak menemukan adanya bukti surat yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Cuman Tarigan telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik, maka berdasarkan fakta yang ditemukan dari rangkaian pemeriksaan dipersidangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon dengan Cuman Tarigan hanyalah sebatas prosesi perkawinan menurut tata cara adat istiadat Karo dan bukan perkawinan yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik sebagai agama yang dipercayai atau dianut oleh Pemohon dengan Cuman Tarigan. Sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan perihal telah terjadi perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Cuman Tarigan, yakni perkawinan yang dilakukan menurut tata cara agama Katholik sebagai persyaratan perkawinan yang sah. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut tata cara agama / kepercayaan. Oleh karena perkawinan tersebut belum dilakukan menurut tata cara agama yang dianut oleh Pemohon, maka secara hukum Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuman Tarigan tidak dapat dikatakan sebagai suatu perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah dimata hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan permohonan Penetapan untuk mengesahkan perkawinan antara Pemohon dengan Cuman Tarigan hanya dapat dikabulkan apabila dari seluruh bukti-bukti yang ada, Pemohon dapat membuktikan secara terang bahwa antara Pemohon dengan Cuman Tarigan telah melangsungkan perkawinan yang sah dimata hukum, yakni perkawinan yang dilakukan menurut tata cara agama / kepercayaan yang dianut oleh Pemohon. Dengan tidak terbuktinya perihal telah dilangsungkan perkawinan yang sah (sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) antara Pemohon dengan Cuman Tarigan, maka permohonan untuk menetapkan perihal telah terjadinya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Cuman Tarigan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian petitum angka dua Permohonan Pemohon haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum perihal menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Cuman Tarigan ditolak, maka petitum angka tiga dalam permohonan Pemohon yang meminta untuk memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten untuk mendaftarkan / mencatat perkawunan Pemohon dengan Cuman Tarigan dan untuk selanjutnya menerbitkan akta perkawinan, tidak beralasan hukum untuk dikabulkan. Hal ini disebabkan sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan penerbitan akta perkawinan atas dasar penetapan pengadilan hanya dapat dilakukan apabila Pengadilan mengeluarkan Penetapan yang menetapkan sahnya suatu perkawinan. Sementara itu terhadap perkawana aquo, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan Cuman Tarigan belum dilakukan secara sah (sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) maka perintah untuk mencatatkan dan kemudian mengeluarkan akta perkawinan antara Pemohon dengan Cuman Tarigan tidak beralasan hukum sehingga petitum angka tiga permohonan Pemohon tersebut berasal hukum untuk ditolak;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitium angka empat permohonan Pemohon, Dimana Pemohon meminta untuk membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Pemohon hal tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan. Hal ini disebabkan karena permohonan pemohon bersifat volountair Dimana tidak terdapat pihak lain (pihak lawan) selain Pemohon sebagai satu-satunya pihak dalam perkara aquo, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya untuk seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon. Maka dengan demikian petitium angka empat permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari seluruh petitium yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya hanya terdapat satu petitium yang dikabulkan, yakni petitum angka empat, maka dengan demikian permohonan pemohon hanya dikabulkan Sebagian yakni hanya perihal petitium angka empat. Sehingga dengan demikian terhadap petitium angka satu yang meminta untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Pemohon;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 3 September 2024, oleh Satria Saronikhamo Waruwu, S.H, M.H selaku Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan elektronik yang dilaksanakan pada hari itu juga dengan dibantu oleh Riris Fatmawati Panjaitan, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Riris Fatmawati Panjaitan, S.H Satria Saronikhamo Waruwu, S.H. M.H

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.30.000.-
2. Biaya Proses/Alat Tulis ATK	Rp.50.000.-
3. Meterai	Rp 10.000,-
4. Redaksi	Rp.10.000.- +
Jumlah	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);